

THE *PAPAR* TRADITION IN THE CUSTOM ON DEATH IN TEUPAH TENGAH SUBDISTRICT, SIMEULUE REGENCY

Sri Rahayu Nengsih Ainun

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: srirahayunengsih2510@gmail.com

Aslam Nur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: aslamnur@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article is entitled "The *Papar* Tradition in the Custom on Death in Teupah Tengah Subdistrict, Simeulue Regency". The purpose of this research is to examine the history of *papar* tradition in Simeulue, reasons among the people who are willing to perform or not perform the tradition, to expose meanings and symbols contained in the *papar* tradition, and to understand the perception of the community and scholars to the *papar* tradition. This study applies a qualitative method. This method is used to explore sources of information and data in the form of interviews and documentation. The research results show that the *papar* tradition has existed from the time of ancestors to the present. In the *Papar* tradition, there are several processes conducted, namely, the *sarak papar* process: *sarak* is the delivery, while the *papar* is its details; the *manjalang tuaik paten* process which means inviting relatives, the *mangatuk lulumang* process means informing all invitees that the family no longer have a father. *mangameleng* process means to return, process of *manidau* means to restore.

Keywords: *Tradition; exposure; death; Simeulue society*

TRADISI *PAPAR* DALAM ADAT KEMATIAN DI KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

Abstrak

Artikel ini berjudul "Tradisi *Papar* Dalam Adat Kematian di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah dari tradisi *papar* yang ada di Simeulue, untuk mengetahui alasan masyarakat yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan tradisi *papar*, untuk mengetahui apa makna dan simbol yang terkandung dalam tradisi *papar*, untuk mengetahui respon masyarakat dan ulama terhadap tradisi *papar*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali sumber informasi dan data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *papar* sudah ada dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Dalam tradisi *papar* ada beberapa proses yang dilaksanakan yakni, proses *sarak papar*: *sarak* adalah penyampaian, sedangkan *papar* adalah rincian, proses *manjalang tuaik faten*: mengundang sanak famili, proses *mangatuk lulumang*: memberitahu kesemua undangan bahwa mereka

sudah tidak memiliki ayah lagi proses *mangameleng*: yaitu mengembalikan, proses *manidau*: artinya meminta kembali.

Kata Kunci: *Tradisi; kematian; masyarakat Simeuleu*

Pendahuluan

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat (Thamrin 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian. Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat.

Demikian juga yang terjadi di Dusun Teluk Indah, Desa Busung Indah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Salah satu

Tradisi yang masih dijaga dan dilaksanakan adalah tradisi *papar*. Tradisi *papar* adalah salah satu upacara yang dilakukan setelah kematian seseorang. Upacara ini dilaksanakan pada malam ketujuh setelah meninggalnya seseorang atau bisa juga dilaksanakan dimalam lain seperti malam 10, malam 14, malam 40, atau dimalam ke 100 meninggalnya dan upacara ini hanya dilakukan saat seorang suami meninggal dunia.

Pada malam tersebut keluarga arwah mengundang saudara serta dari pihak lainnya seperti Kepala Desa, Tetua Kampong dan masyarakat setempat. Pada malam tersebut biasanya diawali dengan membaca surah al-fatihah, Yasin, Tahlil dan doa untuk almarhum atau almarhumah secara bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan acara makan dan minum yang disediakan oleh keluarga arwah atau ahlul bait/ahlul musibah. Keyakinan masyarakat setempat pada hari pertama sampai

hari ke tiga itu arwah yang telah meninggal pulang kerumah dan masih berada di dalam rumah dan masih tidur ditempat yang sering ia tiduri selama ia hidup.

Oleh karena itu jika seseorang telah meninggal dunia, dari pihak keluarga akan membersihkan tempat tidurnya dan mengumpulkan barang barang miliknya seperti pakaian dan benda lain. Barang barang yang suda dikumpulkan itu semua di letakkan diatas ranjang yang suda dibersihkan tadi, lalu di letakkan juga kemenyan ranjang bagian kepala selama tujuh hari.

Pada malam pelaksaan tradisi semua berkumpul dan membicarakan apa yang patut dibicarakan terkait harta pencaharian bersama dan harta pembawaan masing masing. Setelah hari ke tujuh, dipercayai bahwa arwah tersebut tidak berada didalam rumah lagi, akan tetapi berada di luar mengelilingi rumah atau berada di ujung atap rumah. Arwah tersebut dapat melihat apa yang diperbuat oleh keluarganya didalam rumah.

Tidak hanya itu, dari pelaksanaan *papar* terdapat banyak makna dan simbol, makna dan simbol dalam tradisi ini dapat dinilai dari bahasa dan peralatan yang di gunakan sewaktu tradis berlangsung. Contohnya ialah “awal rasam akhir rasam” atau *indah mangindahkan mulia memuliakan*, dimana setiap yang diawali dengan baik harus berakhir dengan baik. Kalimat tersebut ialah kalimat yang sering digunakan untuk acara ritual atau sering di sebut dengan nasehat dari ketua adat di Desa. Bukan hanya dari bahasa yang di gunakan, tetapi juga peralatan yang di gunakan itu memiliki makna dan simbol. Contohnya makanan, makanan yang disajikan pada malam itu disusun di atas lima talam khusus untuk ketua ketua adat desa, setelah disusun rapi di atas talam lalu talam yang berisi makanan tersebut harus ditutupi dengan tudung saji yang dihiasi selendang merah, kuning, putih, hijau, dan ping. Masing masing dari selendang tersebut menandakan atau memberikan simbol siapa saja yg berhak membuka dan memakan

makanan yang ada di dalam tudung tersebut.

Tradisi *papar* saat ini tidak lagi terlalu sering dilaksanakan ditengah tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Teupah Tengah kabupaten simeulue. Faktor penyebabnya adalah faktor perekonomian, karena *papar* bukanlah sebuah kewajiban dan sifatnya tidak mengikat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *papar* dalam adat kematian di Desa Busung Indah dan bagaimana proses *papar* yang diadakan oleh masyarakat di Desa Busung Indah. Tradisi ini unik dilihat dari proses awal hingga akhir pelaksanaannya membuat penasaran dimana banyak hal yang belum diketahui orang tentang tradisi *papar*. Salah satunya ialah bagaimana proses pelaksanaannya, mengapa harus mengumpulkan banyak masyarakat serta keluarga, dan siapa saja yang ikut melakukan atau yang tidak melakukan tradisi ini.

Dari pemaparan di atas, tradisi *papar* ini perlu diteliti untuk memberikan informasi dan

pengetahuan kepada masyarakat, baik masyarakat Simeulue maupun masyarakat lainnya mengenai proses, makna, dan hal-hal lain yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini memakai metodologi penelitian kualitatif. Untuk meneliti dan menganalisa tradisi *papar* yang terdapat di daerah Kabupaten Simeulue dilakukan beberapa langkah pengumpulan data, yaitu: Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kabupaten Simeulue, peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena upacara tradisi ini menarik perhatian peneliti, upacara tradisi ini masih eksis dan tetap dilestarikan oleh masyarakat desa yang masyarakatnya sudah modern.

Selain itu upacara tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang, sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang tradisi *papar* tersebut. Selain itu, dikarenakan peneliti ingin mengungkap tradisi dan budaya, dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan juga dapat mengembangkan

tradisi dan budaya ini (Ismail 2020; Thamrin 2009). Jenis penelitian. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku serta kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, tindakan-tindakan dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian kualitatif ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat, dengan metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, selain metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak cara (Bungin 2010).

Tradisi *Papar* Dalam Adat Kematian Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Penulis melaksanakan penelitian tentang tradisi *papar* di Desa Busung Indah, namun karena Desa Busung Indah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, maka deskripsi lokasi penelitian ialah di Kecamatan Teupah Tengah (Safari 2020). Kecamatan Teupah Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue. Ibu kota Kecamatan ini adalah Lasikin, Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh. Kecamatan Teupah Tengah memiliki luas 83,659 Km² yang terdapat dua wilayah Mukim yaitu: Mukim Delog Kulungan dan mukim Delog Antengan. Wilayah Kecamatan Teupah Tengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur dan Teupah Selatan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat.

Menurut topografi wilayah desa yang ada dalam Kecamatan Teupah Tengah rata-rata terletak di dataran, hanya ada dua Desa yang terletak di lereng atau punggung bukit yaitu Desa Kahad dan Desa Nancawa, sedangkan yang terletak di daerah lembah atau sering disebut dengan daerah aliran sungai ialah Desa Abail.

Seperti yang kita ketahui bahwa proses kematian merupakan bagian dari suatu bentuk tradisi dalam masyarakat Simeulue khususnya Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah yang pada umumnya sudah melakukan proses tersebut secara turun-temurun menurut kebiasaan masyarakat mulai dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Desa Busung Indah menganggap proses kematian merupakan tradisi yang sangat penting dilakukan, terutama dimulai dari masa memandikan, mengkafankan, menyalatkan, dan menguburkan. Setelah itu dilanjutkan proses upacara kematian yang biasanya dimulai

dari hari pertama dan malam pertama sampai dengan hari ketujuh dan malam ketujuh. Kemudian dilanjutkan *khanduri* pada hari kesepuluh, keempat belas, keempat puluh, hingga hari keseratus.

Papar di Kabupaten Simeulue Khususnya di desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah diartikan sebagai pembagian harta atau pemaparan harta. *Papar* hanya dilakukan dalam perpisahan mati, sementara perpisahan hidup disebut *frait* (perceraian). Jika seorang suami meninggal, maka akan dilaksanakan lima tahapan yaitu *sarak papar*, *manjalang tuaik faten*, *mangatuk lulumang*, *mangameleng* dan *manidau*.

Tahap *Sarak Papar*

Sarak adalah penyampaian, sedangkan *papar* adalah rincian. Dalam tahap awal dari tradisi *papar*, proses *sarak papar* ini dilaksanakan pada malam ke tujuh meninggalnya almarhum dan tahap ini dilaksanakan diawal acara karna yang mengawali pembicaraan dan yang bertanggung jawab dalam tradisi *papar* adalah pihak hukum

dengan adat yang disaksikan dihadapan *wali* dan *waris* pihak almarhum dan pihak isteri (Foto 1). *Sarak papar* ini dilaksanakan jika almarhum tidak menuliskan wasiat masalah harta.



Foto 1. Proses duduk awal pembicaraan dari hukum dan adat

Tahap Manjalang Tuaik Faten

Tahap kedua ini adalah merupakan tahap pemutusan hubungan antara suami dan isteri yang telah berpisah disebabkan oleh meninggal, dalam adat Simeulue ketika pernikahan dilaksanakan dengan adat maka dipulangkan juga secara adat. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa ketika dilaksanakan tradisi *papar*, keluarga harus mengundang

kembali *wali* dan *waris* serta hukum dan adat untuk membicarakan dan memaparkan harta suami dan isteri semasa hidup (Foto 2).



Foto 2: foto diatas menunjukkan bahwa *wali* dan *waris* yang telah hadir duduk di depan hukum dan adat

Tahap Mangatuk Lulumang

Proses *mangatuk lulumang* adalah suatu proses yang mana jika seorang anak telah ditinggal oleh orang tuanya dan berubah status menjadi anak yatim, maka anak-anak dari suami atau isteri yang meninggal tersebut memberitahukan hal ini kepada hukum adat dan *wali waris*. Anak-anak juga meminta kepada hukum adat dan *wali waris* agar dididik seperti didikan orang tuanya sendiri, yang berperan sangat

penting untuk mendidik atau mengasuh anak-anak tersebut ialah dari pihak *wali waris* almarhum (Foto 3).

Tetapi jika anak tersebut sudah dewasa dan sudah berkeluarga, cukup memberi tahu bahwa mereka sudah tidak memiliki ayah. Dalam tahap ini si anak yang masih kecil dan belum berkeluarga wajib menerima harta dari almarhum ayah yaitu satu banding setengah untuk laki-laki dan perempuan.



Foto 3: Foto anak yang sedang berbicara dengan pihak hukum dan adat

Tahap Mangameleng

Tahap ini hampir sama dengan proses diatas, dimana awal pembicaraan di proses ini akan

diingatkan kembali dengan situasi awal lamaran yang dilakukan secara adat, dalam proses ini saat suami telah meninggal, maka anak yang masih kecil akan dibesarkan dan diurus oleh pihak keluarga almarhum dan isteri almarhum akan dikembalikan oleh keluarga almarhum kepada *wali waris* pihak isteri juga secara adat, tetapi jika anak-anak sudah dewasa hanya isteri almarhum saja yang di kembalikan oleh anak ke pada *wali waris* pihak isteri.

Tahap Manidau

Manidau artinya ialah meminta. Pada proses ini anak-anak yang sudah dewasa meminta kembali ibu mereka yang pada proses sebelumnya telah dikembalikan kepada *wali dan waris* dengan disaksikan oleh hukum adat. Permintaan ini dimaksudkan agar sang ibu diurus oleh anaknya sendiri dan bukan oleh *wali waris*. Selain itu, si anak juga berjanji akan mengurus lahir dan batin ibunya hingga meninggal bahkan hingga melaksanakan tradisi *papar* seperti yang telah dilaksanakan pada almarhum ayah, dengan catatan

bagian harta warisan yang ibu dapat dari warisan ayah itu dipegang atau di simpan oleh anak yang mengasuh ibunya nanti (Foto 4).



Foto 4: Foto diatas menunjukkan ketika anak yang sedang meminta ibunya dari pihak *wali waris* pihak ibu

Setelah tahapan diatas selesai dilaksanakan, maka selesai juga dilaksanakan tradisi *papar*. Dalam hal ini setiap adat kematian selalu diiringi oleh tradisi *papar*. Menurut masyarakat, tradisi *papar* adalah hal yang wajib untuk dilakukan setelah empat perkara yang merupakan fardhu kifayah. Menurut tatanan hukum sosial

masyarakat, hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Jika tradisi *papar* tidak dilakukan maka akan menjadi sebuah kehinaan bagi sanak famili yang ditinggalkan, karena masyarakat menganggap tradisi *papar* merupakan perwujudan bentuk kasih sayang kepada almarhum yang telah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, dilaksanakannya tradisi ini juga bertujuan agar keluarga tidak saling menyalahkan masalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga bagi kebanyakan masyarakat di Desa Busung Indah tradisi *papar* menjadi sebuah perantara dari perwujudan bentuk kasih sayang tersebut sekaligus sebagai perwujudan harmonisasi di dalam keluarga.¹

Proses Pelaksanaan Tradisi *Papar*

Persiapan Pelaksanaan Tradisi *Papar*

Setelah selesai dilakukan penguburan, tahap terakhir dalam

¹ Hasil wawancara dengan Kamaruddin, tokoh adat Kecamatan Teupah Tengah pada tanggal 22 Juli 2020.

upacara kematian adalah *khanduri* yang berlangsung di rumah almarhum Bapak Basir, yang dilakukan sejak hari pertama hingga keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesepuluh, keempat belas, keempat puluh, dan keseratus. *Khanduri* pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh dari hari kematian, biasanya dilaksanakan lebih besar (adanya penyembelihan kambing atau kerbau), dikarenakan pada waktu-waktu tersebut diadakannya pembacaan Al-Qur'an, tahlilan, samadiah, dan doa di rumah almarhum Bapak Basir dan tradisi *papar* ini dilaksanakan di malam ketujuh meninggalnya Pak Basir.

Persiapan pelaksanaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat almarhum ialah menyediakan beberapa kebutuhan yg diperlukan pada saat dilaksanakannya *papar*. Persiapan yang harus disediakan oleh pihak keluarga almarhum ialah makanan dan peralatan lain untuk digunakan seperti : tikar, kasur yang sudah disarungkan dengan warna sarung yang berbeda, *taber*, *lagik-langik*, dan masi banyak lainnya. Selain makanan yang disediakan untuk dimakan ramai-

ramai sebelum acara *papar* dimulai, ketika acara *papar* akan dilaksanakan maka keluarga almarhum harus menyediakan dan menyajikan beberapa talam yang sudah di isi dengan pulut putih ditambah pisang dipinggir piring dan dua pisang diatas pulut, setelah empat talam tersebut suda di isi maka akan ditutupi dengan tudung saji yang dihiasi oleh selendang berbeda warnanya. Makanan yang disediakan oleh keluarga almarhum ini di sajikan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan warna dari selendang, yakni:

1. Satu talam pulut untuk pihak Adat yang berselendang warna kuning.
2. Satu talam pulut untuk pihak Hukum yang berselendang warna putih.
3. Satu talam pulut untuk pihak *Wali Waris* isteri yang berselendang warna hijau.
4. Satu talam pulut untuk pihak *Talangkae* yang berselendang warna Merah.
5. Satu talam pulut untuk meminta kembali dari pihak anak almarhum kepada pihak *wali waris* dari ibu yang

berselendang warna pink/merah muda.

Selain dari persiapan keluarga almarhum, yang ikut serta dalam menyiapkan perlengkapan untuk proses *papar* ialah keluarga terdekat dan masyarakat yang juga ikut membantu menyediakan perlengkapan agar proses *papar* dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dengan Ainun, Ainun menganggap bahwa datang ke tempat duka dengan ikut merayakan dalam acara *khanduri* menjadi amal kebaikan dan memperoleh pahala. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan oleh karena itu akan memperoleh nasib yang sama. Dengan hadirnya masyarakat ke rumah duka, diharapkan akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika musibah tersebut terjadi pada diri masing-masing, maka orang lain juga akan datang menghibur dan turut serta dalam membantu. Hubungan seperti ini sudah menjadi

hal yang umum di dalam masyarakat Desa Busung Indah karena masyarakat memiliki sistem hubungan timbal-balik.²



Foto 5. Gambar di atas menunjukkan beberapa saudara dan masyarakat yang ikut membantu masak dan menyiapkan peralatan untuk acara *papar*.



Foto 6. Gambar diatas merupakan salah satu dari hidangan lima talam yang disediakan

Hari Dilaksanakan Acara Tradisi *Papar*

Menurut hasil wawancara dengan Kamaruddin bahwa tradisi *papar* tetap berlaku pada saat terjadinya kematian.³ Saat seorang suami meninggal dan meninggalkan istri juga beberapa orang anak, maka terhadap istri almarhum

² Hasil wawancara dengan Ainun, (38 tahun sebagai anggota yang melaksanakan sekaligus Ibu PKK di Desa Busung Indah) pada tanggal 26 Juli 2020.

³ Hasil wawancara dengan Kamaruddin, (Tokoh Adat Kecamatan Teupah Tengah) pada tanggal 22 Juli 2020.

terdapat beberapa hal atau tugas dan tanggung jawab dari pihak *wali waris* atau pihak yang bermalu/famili dari almarhum salah satunya yaitu mengembalikan istri yang ditinggalkan kepada orang tua/wali si perempuan sesuai dengan adat dan *rasam* yang berlaku. Adapun adat dan *rasam* tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Setelah almarhum meninggal, selama tiga bulan sepuluh hari (habis masa *'iddah*), pihak wali almarhum mengadakan acara *sarak papar* dan menghadirkan *wali waris, laulu, talangkai/anak talangkai* dari kedua belah pihak, sesuai adat dan rasam yang berlaku di Simeulue. *Sarak papar* artinya menghitung pencaharian bersama, ini merupakan proses menghitung pencaharian yang didapat semasa hidup almarhum dan pembahagian harta untuk istri dan anak yang ditinggalkan sesuai dengan *hukum fharaid*.
- b. Mengembalikan istri almarhum kepada *wali waris*

secara adat dan rasam. Dalam hal ini ada dua cara pengembalian, yaitu:

1. *Putui tali batali-tali, putui tali dipasambatkan* yang artinya dari pihak keluarga ada yang bersedia menggantikan almarhum sebagai suami (*malabet*).
2. *Putui krawang rampung hidung* yang artinya istri dikembalikan secara adat kepada walinya. Sebagaimana awal tentu sedemikian akhirnya, sesuai dengan istilah *anak ayam pulang kalasong anak itik pulang ke air*. Dengan rasam-rasam yang disampaikan oleh pihak *wali waris* almarhum sebanyak empat buah *pulut* masing-masing:
 - Satu talam pulut untuk adat.
 - Satu talam pulut untuk hukum.
 - Satu talam pulut untuk *wali waris* pihak perempuan.
 - Satu talam pulut untuk *talangkae*.

- Satu talam pulut untuk meminta kembali dari pihak anak almarhum kepada pihak *wali waris* dari ibu.⁴

Dengan ketentuan dalam masa seratus hari (sampai habis masa *'iddah*), dalam hal keperluan hidup istri maupun anak tetap menjadi tanggung jawab saudara dari almarhum.⁵



Foto 7. Gambar di atas menunjukkan masyarakat dan keluarga yang hadir pada malam *papar* di rumah almarhum pak Basir

Penulis melihat bahwa tradisi *papar* ini merupakan kombinasi antara agama islam dan juga kepercayaan kepercayaan masyarakat Simeulue yang sudah ada sebelum islam, salah satu indikasinya adalah kemenyan. Kemenyan merupakan bagian dari pada kepercayaan sebelum islam, sedangkan unsur Islam adalah dalam menggunakan hukum mawaris itu sesuai dengan aturan-aturan Fiqih.

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *papar* ini masih sering dilaksanakan oleh masyarakat. Di desa Busung Indah, tradisi *papar* sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk memaparkan hasil pencaharian mereka selama hidup. Sejak zaman dulu tradisi *papar* sudah dilaksanakan oleh masyarakat Simeulue khususnya di Desa Busung Indah, namun seiring berjalannya waktu tradisi *papar* sudah jarang dilaksanakan. Jarang dilaksanakan tradisi *papar* di Simeulue sekarang ini disebabkan

⁴ Hasil wawancara dengan Kamaruddin, (Tokoh Adat Kecamatan Teupah Tengah) pada tanggal 22 Juli 2020.

⁵ Hasil wawancara dengan Syamsuir Djam, (Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue) pada tanggal 04 Agustus 2020.

oleh semakin menipisnya nilai-nilai budaya di daerah kota, tetapi di daerah pedesaan yang agak jauh dari daerah kota masih melaksanakan tradisi yang sering dilaksanakan pada zaman dulu salah satunya tradisi *papar*. Selain itu, faktor lain dari jarang nya masyarakat Simeulue melaksanakan tradisi *papar* adalah faktor perekonomian dan juga ilmu tentang tradisi *papar* sudah tidak dikuasai atau diketahui oleh masyarakat pada saat ini.

Oleh karena itu, walaupun jarang dilaksanakan di Desa Busung Indah tradisi *papar* masih ada juga yang melaksanakan tetapi hanya masyarakat yang mampu melaksanakan dan yang ada harta untuk di *paparkan* saja, karena bagaimanapun juga tradisi *papar* merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan tradisi *papar*. Selain itu, untuk mempertahankan tradisi *papar* di daerah Simeulue langkah-langkah yang harus dilaksanakan ialah menumbuhkan kembali tradisi yang sudah tertanam dan mensosialisasikan tradisi yang ada di daerah Simeulue kepada masyarakat agar tradisi yang ada tidak dilupakan

begitu saja. Dengan menggunakan cara tersebut dari pihak dinas seperti dinas Majelis Adat Aceh (MAA) dan dinas pemerintah daerah Kabupaten Simeulue bisa bekerja sama untuk membangun dan membangkitkan kembali tradisi Simeulue yang sudah tertanam.

Kesimpulan

Tradisi *papar* merupakan ritual yang sering dilaksanakan oleh masyarakat simeulue. Tradisi *papar* sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat simeulue khususnya di Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

Ritual *papar* dilaksanakan di malam ketujuh meninggalnya almarhum, dimana pada malam ini pihak *wali waris* dari keluarga almarhum harus mengundang pihak *wali waris* dari pihak isteri. Pada malam tersebut juga diundang beberapa pihak yang ada di desa seperti pihak hukum, pihak adat, pihak ulama, dan pihak masyarakat atau sanak saudara. Tujuan dari diundangnya pihak-pihak tersebut ialah untuk mendengar pemaparan dan berhak memberi pendapat dari

pemaparan tersebut jika ada yang salah atau tidak sesuai dengan hukum adat di desa. Pada malam dilaksanakannya tradisi *papar*, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembacaan Al-Qur'an, tahlilan, samadiah, dan do'a di rumah duka. Setelah acara kegiatan tadi selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan tradisi *papar* dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni proses *sarak papar*, *manjalang tuaik faten*, *mangatuk lulumang*, *mangameleng* dan *manidau*.

Dampak dari dilaksanakannya tradisi *papar* di daerah Simeulue ialah dapat menyelesaikan suatu tugas atau tanggung jawab bagi *wali waris* pihak almarhum, dimana tugas tersebut ialah menanggung semua keperluan lahir batin isteri dan anak yang di tinggalkan oleh almarhum.

Menurut peneliti, dengan adanya penulisan mengenai tradisi *papar* maka bisa dijadikan suatu ilmu pengetahuan di bidang budaya dan juga mengangkat tradisi untuk mempublikasikan mengenai adat istiadat di daerah Kabupaten

Simeulue. Daerah Kabupaten Simeulue memiliki banyak adat istiadat, namun hingga saat ini belum ada buku ataupun penelitian-penelitian komprehensif yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah tertentu untuk membukukan adat, baik adat tertulis maupun tidak. Oleh karena itu dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi literatur atau referensi baru.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Bustami. 2009. "Nafi-nafi: Kearifan Lokal Masyarakat Simeulue." *Serambi Indonesia*, 27 Desember 2009.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Sanusi., Bustami Abubakar, Hasbullah, Azhari Ayyub. 2020. "Nandong: Tradisi Lisan di Simeulue." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*. 1 (1):1-20.
- Safari, Rita, Abdul Manan, and Sanusi Ismail. 2020. "Melawat di Simeulue (Studi Kasus di Desa Lambaya Kec. Simeulue Tengah dengan Desa Sanggiran Kec. Simeulue Barat Kabupaten Simeulue)." *Jurnal Adabiya* 21 (1):21-36.

Thamrin, Husni. 2009. *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi, Pekanbaru* : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.